



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kantor Urusan Agama selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

8. Kepala KUA adalah Kepala KUA Kecamatan;
9. Badan Amil Zakat selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelolaan Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam;
10. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ Kabupaten dan Kecamatan adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Amil Zakat Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa organisasi dan masyarakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah serta melakukan pengelolaan zakat di daerah;
12. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani Muzakki yang menyerahkan zakat, infaq dan sadaqahnya;
13. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan zakat, infaq dan sadaqah;
14. Zakat adalah apa yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang miskin sesuai dengan ketentuan agama;
15. Zakat Fitra adalah harta yang disisihkan dari sisa lebih makanan setiap orang Islam yang dibayarkan pada bulan Ramadhan;
16. Zakat Mal adalah harta yang disisihkan oleh setiap orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan dibayarkan setiap waktu;
17. Infaq dan Sadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat;
18. Muzakki atau Wajib Zakat adalah orang muslim dan yang dibebani kewajiban membayar zakat, dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban membayar zakat;
19. Mustahiq adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang dibentuk menerima zakat;
20. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup, kepada BAZ;
21. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat itu meninggal dunia;
22. Waris adalah harta peninggalan seorang muslim yang meninggal dunia (Tirka) yang diserahkan kepada BAZ berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
23. Badan Pelaksana BAZ adalah lembaga pelaksanaan pengelola zakat infaq dan sadaqah;

24. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksanaan BAZ;
25. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan;
26. Haul (masa) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terhutang;
27. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
28. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan;
29. Nomor Pokok Wajib Zakat yang selanjutnya disingkat (NPWZ) adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat;
30. Surat Pemberitahuan Zakat yang selanjutnya disingkat (SPZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang;
31. Surat Ketetapan Zakat yang selanjutnya disingkat (SKZ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah zakat yang terutang;
32. Surat Tagihan Zakat yang selanjutnya disingkat (STZ) adalah surat untuk melakukan tagihan zakat;
33. Surat Setoran Zakat yang selanjutnya disingkat (SSZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib Zakat untuk melakukan pembayaran zakat

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- (2) Tempat kedudukan Badan Amil Zakat di Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Badan Amil Zakat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemungutan zakat, infaq dan sadaqah;
- b. Pelaksanaan pendistribusian zakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan program pengelolaan zakat;
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- e. Pengkoordinasian pengumpulan zakat;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengumpulan zakat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Komisi Pengawas
 - c. Badan Pelaksana
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Pertama

Dewan Pertimbangan

Pasal 6

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 7

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten yang terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Anggota.

Pasal 8

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengelola zakat, perkembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
 - b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan akan kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelola zakat;
 - c. Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas;
 - d. Menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelola zakat.
- (2) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelola zakat;
 - c. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Sekretaris Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelola zakat dan mempersiapkan laporan;
 - c. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;
 - b. Mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - c. Dalam menjalankan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Anggota Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- Memberikan masukan kepada Ketua tentang pengembangan pengelola zakat;
 - Membantu tugas-tugas Dewan Pertimbangan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - Dalam menjalankan tugas kepada Ketua Anggota bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Komisi Pengawas

Pasal 9

Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat;
- Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit Pengelolaan Keuangan Zakat.

Pasal 10

Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten terdiri dari :

- Ketua;
- Wakil Ketua;
- Sekretaris;
- Wakil Sekretaris;
- Anggota.

Pasal 11

- (1) Ketua Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - Mengawasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - Menipertanggungjawabkan dan melaporkan kegiatan kepada Dewan Pertimbangan.
- (2) Wakil Ketua Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

- b. Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawas;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - d. Mewakili Ketua Komisi Pengawas apabila Ketua Komisi Pengawas berhalangan dalam melaksanakan tugas;
 - e. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.
- (3) Sekretaris Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat serta mempersiapkan bahan laporan;
 - c. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas.
- (4) Wakil Sekretaris Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. Mewakili Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. Dalam menjalankan tugasnya Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Anggota Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas operasional pengawasan
 - b. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas
 - c. Dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas

Bagian Ketiga

Badan Pelaksana

Pasal 12

Badan Pelaksanan Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

- c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- d. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpul zakat sesuai wilayah operasional.

Pasal 13

Badan Pelaksanan Badan Amil Zakat Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Seksi Pengumpulan;
- g. Seksi Pendistribusian;
- h. Seksi Pendayagunaan;
- i. Seksi Pengembangan.

Pasal 14

- (1) Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Memimpin pelaksanaan program-program BAZ;
 - c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR RI sesuai dengan tingkatnya.
- (2) Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
 - c. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (3) Sekretaris Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan administrasi umum;
 - b. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZ serta mempersiapkan bahan laporan.

- (4) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program-program kegiatan;
 - Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.
- (5) Bendahara Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- Mengelola seluruh aset uang zakat;
 - Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan;
 - Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan zakat;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan pengeluaran dana zakat;
 - Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.
- (6) Seksi Pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya;
 - Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya;
 - Melakukan pengumpulan zakat dan menyetorkan hasilnya di bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara;
 - Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
- (7) Seksi Pendistribusian Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- Menerima dan menyeleksi pemohon non calon mustahiq;
 - Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
 - Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara;
 - Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya;
 - Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.
- (8) Seksi Pendayagunaan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- Melakukan pendataan mustahiq harta zakat dan lainnya;

- b. Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Mencatat bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
 - d. Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;
 - e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.
- (9) Seksi Pengembangan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat dan lainnya;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat;
 - c. Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat;
 - d. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Pemerintah melakukan pembinaan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dalam bentuk rapat, koordinasi, pelatihan, orientasi dan sosialisasi/penyuluhan.

Pasal 16

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Pasal 17

Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ,sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 18

Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas Badan Amil Zakat disemua tingkatan dan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 19

Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 23 Maret 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



[Handwritten signature]
H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di salakan
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN




ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TANGGAL 23 MARET 2010

BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG